



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
6. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Visi Fakultas Kedokteran adalah Menjadi Fakultas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional pada bidang kedokteran dan kesehatan.

Pasal 2

Misi Fakultas Kedokteran adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam program studi di bidang kedokteran dan kesehatan yang unggul, berwawasan konservasi, serta bereputasi internasional;
- b. menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang terkini, berwawasan konservasi, serta bereputasi internasional sebagai salah satu upaya pengembangan *smart digital campus* Universitas Negeri Semarang;
- c. mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini, berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional;
- d. membangun dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk mewujudkan lembaga di bidang kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional;

- e. mengembangkan dan memperkuat tata kelola berorientasi *World Class University* yang efektif, kreatif, serta produktif berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Pasal 3

Tujuan Fakultas Kedokteran adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan di bidang kedokteran dan kesehatan yang unggul, profesional, dan kompeten dengan bekal karakter budaya dan wawasan konservasi, serta mampu bersaing di tingkat lokal, regional, maupun internasional;
- b. menghasilkan kajian/temuan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang terkini, berwawasan konservasi, serta bereputasi internasional, dalam rangka menuju pengembangan *smart digital campus* Universitas Negeri Semarang;
- c. terwujudnya kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini, berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional;
- d. meningkatnya kerja sama dengan berbagai pihak, Akreditasi, dan Sertifikasi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional;
- e. terwujudnya tata kelola berorientasi *World Class University* yang efektif, kreatif, serta produktif berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 23 Maret 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002